

Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Oleh:

Agung Basuki Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

agungbasukiprasetyo@gmail.com

Abstrak

Sebagian besar masyarakat menganggap keturunan atau anak merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga. Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga, maka jika dalam keluarga tidak mempunyai anak dapat berpotensi terjadinya poligami atau perceraian. Oleh karena itu, pengangkatan anak merupakan alternatif yang dapat dilakukan, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal terwujud. Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan atau hukum adat masih dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat, karena adat kebiasaan merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu lama tertanam, secara turun temurun, sehingga menimbulkan ketaatan terhadap hukum adat pada setiap warganya. Berkaitan dengan hak anak angkat terhadap peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing di Kabupaten Banyuwangi mempunyai aturan sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Mereka taat menjalankan agama Islam, namun juga masih menggunakan Hukum Adatnya, sebagai hukum yang hidup. Sedangkan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta gono-gini, sepanjang tidak ada tuntutan dari kerabat orang tua angkatnya. Proses pewarisan melalui musyawarah keluarga.

Kata kunci: Anak Angkat, Harta Peninggalan, Orang Tua Angkat, Hukum Adat.

Abstract

Most people think offspring or children are a very essential element to a family. So the importance of offspring in the family, so if in the family does not have children can potentially the occurrence of polygamy or divorce. Therefore, the adoption of children is a possible alternative, so that the purpose of marriage to establish a happy and eternal family is realized. The implementation of child adoption based on customary customs or customary law is still done in the order of indigenous peoples ' lives, because customs is an expression of beliefs that are so long embedded, hereditary, thus giving rise Adherence to customary law in every citizen. With regards to the position of the adopted son of the legacy of his adoptive parents on the customary law community Osing in Banyuwangi Regency has its own rules that differ from other regions. They obey the religion of Islam, but also still use the law of the spirit, as a living law. As for the position of the adopted son of the inheritance of his adoptive parents, the adopted children are entitled to Gono-Gini property of his adoptive parents. This is as a consequence of the inclusion of adopted children into a kinship relationship with his adoptive parents. If the adoptive parent has no child, then the adopted child is entitled to all parts of Gono-Gini treasure, as long as there is no claim from the relatives of his adoptive parents. The devolution process is through family deliberation.

Keywords: adopted children, relics, adoptive parents, customary law.

A. Pendahuluan

Keturunan (anak) merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga yang menghendaki tetap eksis. Oleh karena itu perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga tidak dapat dipandang lepas dari tujuan memperoleh keturunan. Sudah menjadi pola dalam kehidupan di masyarakat, bahwa keturunan merupakan unsur yang penting dan mutlak bagi suatu *clan* atau suku maupun kerabat yang umumnya menginginkan supaya ada generasi penerus agar tidak punah.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses kelanjutan generasi dapat berjalan.¹

Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga dapat saja menimbulkan suatu peristiwa hukum seperti poligami maupun perceraian jika tidak mempunyai keturunan (anak) dalam sebuah keluarga.

Oleh sebab itu, apabila terdapat suatu *clan* atau suku maupun kerabat yang khawatir tidak memiliki keturunan, maka *clan* atau suku, maupun kerabat, pada umumnya mereka ini melakukan pengangkatan anak untuk menghindari kemusnahan. Dengan perkataan lain, bahwa untuk mencegah terjadinya poligami maupun perceraian dari suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan, maka pengangkatan anak merupakan alternatif yang dapat dilakukan. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau dalam konsep masyarakat adat dikenal membentuk "brayat" dan "harta gono gini" dapat terwujud.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi bagian dari sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, pengangkatan anak telah menjadi suatu lembaga hukum tersendiri dalam hukum keluarga, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Sudah barang tentu, bahwa lembaga pengangkatan akan berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman b Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981, hal.275.

masyarakat hukum adat. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tersebut, maka pengangkatan anak sekarang ini merupakan bagian dari substansi hukum perlindungan anak. Hukum tersebut telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat serta motivasi yang berbeda-beda, walaupun di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pengangkatan anak masih belum secara keseluruhan melindungi hak-hak dari anak angkat.

Pengangkatan anak diatur dalam ketentuan hukum adat, yang tentunya prosesnya berbeda dengan yang terdapat dalam hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Di mana dalam hukum adat, pengangkatan anak ini tidak diperlukan adanya putusan penetapan lembaga peradilan. Pengangkatan anak dalam hukum adat dilaksanakan dalam suatu upacara adat yang disaksikan kepala adat/pemuka adat/tua-tua adat setempat serta masyarakat setempat.

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung atau anak angkat dengan orang tua angkat, menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem pewarisan (individual, mayorat, atau kolektif) dan sistem kekerabatan adat yang berlaku (patrilineal, matrilineal, atau parental). Berdasarkan latar belakang keragaman hukum adat tersebut, ada masyarakat hukum adat yang masih tetap mengakui hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang lain yang menentukan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus seperti pada masyarakat adat Bali.

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah *dikukut*, *dipupon*, *diangkat* sebagai anak angkat maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.²

² Ahmad Kamil dan M.Fauzan, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Indonesia, 2008 hlm.31.

Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Osing di Banyuwangi adalah bersifat patrilineal, dimana sistem pertalian keluarga lebih di titik beratkan pada garis keturunan laki-laki.³ Pada dasarnya hubungan dalam hal hukum waris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus setelah anak tersebut secara resmi diangkat anak oleh orang tua angkatnya, namun karena anak angkat itu hanya putus hubungan hukum waris dengan orang tua kandungnya, maka hukum keluarga masih berlaku (sebagai contoh: seorang kakak laki-laki yang telah diangkat anak oleh orang lain masih bisa menjadi wali nikah adik perempuan kandungnya jika orang tua kandungnya telah meninggal dunia).

Hukum adat senantiasa terus berkembang, perkembangan yang terjadi tidak lain adalah dalam rangka mencari keadilan dalam sistem yang ada pada masyarakat adat tersebut, dengan kemajuan teknologi yang setara dengan kemajuan arus informasi, mau tidak mau, suka tidak suka akan mengganggu sistem kewarisan hukum adat masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada ketentuan-ketentuan sistem kewarisan bagi anak angkat dalam komunitas masyarakat Osing di Banyuwangi.

Lembaga pengangkatan anak telah ada sejak dahulu dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang tentunya akan berpengaruh juga pada perubahan kaidah hukumnya yang telah berlaku. Pada masyarakat yang disamping berlaku aturan adatnya, juga aturan agamanya, tentunya akan berada pada kondisi tarik menarik (saling mempengaruhi) dari ketentuan hukum yang terkadang saling berhadapan. Sehingga aturan hukum yang lebih kuat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat akan menjadi ketentuan hukum yang dipatuhi. Demikian juga halnya dalam tatanan kehidupan masyarakat yang telah lama mengakui eksistensi lembaga

³ Isni Herawati dkk, 2004, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Osing, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

pengangkatan anak, tentunya akan dapat berbeda pengakuan terhadap lembaga tersebut jika telah dipengaruhi oleh aturan agama yang dianutnya. Sebagaimana dalam teori *Receptio in Complexu*, yang menyatakan bahwa Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianutnya.⁴

Mayoritas masyarakat Osing, dalam kehidupan sehari-hari syarat dengan nuansa religi (islam). Maka sudah barang tentu, jika terjadi persengketaan yang menyangkut masalah hak mewaris dari anak angkat, khususnya harta gono-gini orang tua angkatnya, anak angkat cenderung lebih banyak mengalah demi ketenangan arwah orang tua angkatnya di alam *baqa'*.

Ada kepercayaan yang sangat tinggi bagi masyarakat Osing, bahwa materi hanyalah kebahagiaan sementara di dunia, yang tidak patut diperebutkan. Ada filosofi di masyarakat Osing, bahwa, "Manusia itu yang hancur atau musnah hanya jasad ragawi sementara arwahnya hidup kekal di sisi Tuhan". Bahkan mereka percaya bahwa arwah leluhur senantiasa mengetahui semua masalah-masalah terutama yang menyangkut masalah harta peninggalannya kepada segenap ahli warisnya". Hal tersebut terbukti dengan tetap diberikan sesajen (seserahan) untuk para leluhur.

Meskipun Indonesia adalah negara yang beragama, akan tetapi agama tidak mudah untuk intervensi terhadap masalah-masalah pemerintahan, termasuk memaksakan kaidahnya ke dalam sistem kewarisan pada komunitas masyarakat Osing. Masyarakat Osing mayoritas beragama Islam, akan tetapi Islamnya masyarakat komunitas Osing tidaklah sama coraknya dengan masyarakat Islam di Jawa Barat, Sulawesi, Aceh, Padang, dan daerah lainnya.

Pelaksanaan hak mewaris terhadap anak angkat pada komunitas masyarakat Osing, yang sering terjadi adalah anak angkat mendapatkan haknya tidak sesuai dengan norma sistem kewarisan adat Osing, malah diberikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang mana setiap muslim secara *kafah* (menyeluruh) dalam hal membagi waris harus menggunakan *fara'idh*, padahal jelas-jelas dalam hukum *fara'idh* (Islam) tidak dikenal adanya anak angkat.

⁴ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1988, hal.12.

Kenyataan tersebut di atas, ahli waris selain anak angkat berusaha menggiring anak angkat ke dalam posisi yang serba sulit. Karena masyarakat Osing merupakan masyarakat komunal religius, maka biasanya akan terjadi kompromi-kompromi yang akhirnya berujung pada musyawarah dan mufakat dalam hal menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hukum adat masih digunakan pada masyarakat adat Osing dalam menentukan hak mewaris bagi anak angkat ?
2. Bagaimana hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing ?

B. Pembahasan

Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang secara umum merupakan tempat tinggal masyarakat Osing. Wilayah pemukiman orang Osing makin lama makin mengecil, dan jumlah desa yang bersikukuh mempertahankan adat istiadat Osing juga makin berkurang⁵.

Masyarakat Osing dikenal memiliki citra positif yang membuatnya dikenal luas dan dianggap sebagai aset budaya yang produktif yaitu 1) ahli dalam bercocok tanam; 2) memiliki tradisi kesenian yang handal; 3) sangat egaliter, dan 4) terbuka terhadap perubahan⁶.

Masyarakat Osing tergolong taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt agar dapat hidup dengan baik. Dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Osing, Adanya keharmonisasian antara hukum adat dan hukum agama (Islam)nya. Hal ini tercermin dari adanya kebiasaan mereka dalam memperingati hari besar Islam, seperti

⁵ <http://www.sejarahbanyuwangi.com/sekilas-tentang-masyarakat-using.html>.

⁶ Dias Mustika Sari “*Fungsi Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sociolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Osing di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*”. Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Jember, 1994, hlm.23.

memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (*muludan*), As-Syura' atau 1 Syura' selalu dilakukan acara bernuansa adat atau *selametan*.

Susunan kekerabatan yang berlaku pada masyarakat hukum adat Osing adalah patrilineal, dimana keturunan laki-laki yang lebih diutamakan. Dalam referensi, disebutkan bahwa sistem kekeluargaan patrilineal, adalah sistem kekeluargaan berdasarkan garis kebabakan, yaitu suatu masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya⁷.

1. Penggunaan Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Perbuatan mengangkat anak pada masyarakat hukum adat Osing, disebut dengan perbuatan *ngampet anak* (*ngampet* = mengambil). Sedangkan istilah anak angkat yang digunakan adalah *anak amet* (*amet* = ambil), *anak pupon*, *mupu*. Apabila anak yang diangkat tersebut berasal dari luar keluarga, disebut dengan *anak nyuwut* (*nyuwut* atau *njumpuk* = ngambil). Sedangkan jika yang mengangkat *anak* adalah saudara tua, maka mereka disebut *Pak Weg* (laki-laki) dan *Mak Weg* (perempuan). Namun jika yang mengangkat *anak pupon* adalah saudara muda maka mereka disebut dengan *Pak ilik* (laki-laki), dan *Mak ilik* (perempuan). Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa barat) bilamana dikatakan “*mupu, mulung atau mungut anak*” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri⁸.

Pada umumnya masyarakat hukum adat Osing, mempunyai alasan pengangkatan anak, karena pasangan suami isteri (sebagai adoptan), yang sudah menikah dengan waktu cukup lama belum mempunyai anak. Sedangkan alasan lainnya, karena tidak mempunyai anak laki-laki, maka untuk membantu pekerjaan bapak angkatnya. Sebaliknya,

⁷ Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm.20.

⁸ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.39.

anak perempuan, untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Alasan lainnya, karena orang tua angkat tersebut hanya mempunyai satu orang anak (memperbanyak keturunan). Menolong orang tua kandung yang kondisi ekonominya miskin dan anaknya banyak.

Sedangkan menurut Ter Haar, ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain:⁹

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*);
- 2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat kuatir akan hilang garis keturunannya (*Fear of diving childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa alasan pengangkatan anak yang pada umumnya adalah untuk meneruskan garis keturunan.

Sedangkan proses pengangkatan anak yang pada umumnya dikenal pada masyarakat hukum adat osing, yakni melalui proses musyawarah bersama antar sesama keluarga serta ada prosesi adat atau selamatan. Dengan perkataan lain hanya disaksikan oleh kerabat dan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Iman Sudiyat, bahwa secara hukum adat proses pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan cara¹⁰:

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran bendabenda magis, uang, pakaian;

⁹ B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hlm,175.

¹⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.102.

- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Sedangkan dalam perkembangannya, proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing pada umumnya, selain dilakukan acara adat, ada juga yang menambahkan terhadap mekanisme serah terima oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan suatu surat pernyataan bermaterai dan dilegalkan baik oleh kepala desa maupun dilakukan dengan akta notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak muncul masalah di kemudian hari, dan untuk kepastian hukum bagi para pihak.

2. Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Pada umumnya masyarakat hukum adat Osing menganggap anak angkat berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya sebagai bekal hidupnya setelah orang tua angkatnya meninggal. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya.

Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta *gono-gini* bilamana saudara-saudara baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu angkatnya tidak meminta bagian (secara musyawarah mufakat). Namun jika saudara dari pihak bapak maupun ibu angkatnya menuntut haknya, maka bagian yang diterima anak angkat maksimal adalah sepertiga (1/3) bagian saja.

Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka hak atau bagian yang akan diperoleh anak angkat akan ditentukan dalam musyawarah bersama oleh para calon ahli waris lainnya yaitu kerabat dari orang tua angkatnya.

Sedangkan jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan tidak mempunyai harta *gonogini*, maka anak angkat tersebut masih bisa meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan hanya sepertiga (1/3) bagian saja. Namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat ditentukan berdasarkan hasil

musyawarah bersama oleh para calon ahli waris lainnya yaitu kerabat dari orang tua angkatnya. Dalam kenyataannya anak angkat harus memperjuangkan haknya terhadap harta tersebut. Karena jika tidak menggunakan haknya, maka harta asal akan jatuh kepada para ahli waris lainnya yang berhak atas harta asal.

Pada masyarakat hukum adat Osing yang susunan kekerabatannya patrilineal berlaku sistem kewarisan individual, karena setiap waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya masing-masing yang berbeda antara keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan, dengan pembagian yaitu laki-laki "*Sak Pikulan*" (dua bagian) dan perempuan "*Sak Suwunan*" (satu bagian).

Menurut Hilman Hadikusuma¹¹, Pewarisan dalam sistem individual atau perorangan merupakan sistem pewarisan dimana setiap waris (ahli waris) mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem individual ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental atau juga dikalangan masyarakat adat yang pengaruh hukum Islamnya kuat.

Berkaitan dengan hak anak angkat dalam hak warisan pada masyarakat hukum adat Osing, dapat dikaji ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, dimana menurut hukum adat Osing yang berlaku di daerah Banyuwangi, seorang anak angkat berhak mewarisi harta *gono-gini* orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya¹². Oleh karena itu para pihak terkait tidak perlu ragu lagi memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa hak waris anak angkat, orang tua angkat mengupayakan, pemberian harta waris baik harta *gono-gini* maupun harta asal kepada

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.24.

¹² Achmad Samsudin, Yusuf Anwar, SH.MA, dan Drs. Ahmad Sulaiman Ali, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, Alumni, Bandung, 1983. hlm.578-589.

anak angkat itu dilaksanakan saat pewaris masih hidup dalam bentuk hibah, yang sudah barang tentu melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dari para pihak terkait.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pembahasan, sebagaimana diuraikan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat hukum adat Osing di Kabupaten Banyuwangi yang taat dalam menjalankan agama Islam, masih menggunakan Hukum Adatnya, sebagai hukum yang hidup. Pengangkatan anak dilakukan dengan cara *terang* dan *tunai*. Sedangkan dalam perkembangannya, proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing ada yang melakukannya, selain secara adat, juga dilakukan dengan surat pernyataan bermaterai antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, dilegalkan baik oleh kepala desa maupun oleh akta notaris yang bertujuan untuk mencegah masalah di kemudian hari, serta untuk kepastian hukum bagi para pihak.
2. Berkaitan dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing, maka anak angkat berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Sedangkan jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta *gono-gini*, dengan melalui musyawarah baik dari kerabat orang tua angkatnya. Namun jika kerabat orang tua angkatnya menuntut haknya atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya, maka bagian yang diterima oleh anak angkat maksimal adalah sepertiga ($1/3$) bagian saja. Sedangkan jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka bagian yang akan diperoleh anak angkat akan ditentukan dalam musyawarah dari kerabat pihak orang tua angkatnya. Sedangkan apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak

kandung dan tidak mempunyai harta *gonogini*, maka anak angkat tersebut masih bisa meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan hanya sepertiga (1/3) dari harta asal bagian orang tua angkatnya, namun anak angkat tersebut harus memperjuangkan haknya itu.

Pada bagian akhir penutup penulisan ini, disampaikan rekomendasi, agar Pemerintah perlu segera membentuk peraturan perundangan tentang warisan, yang tentunya mengakomodir sumber hukum asli Indonesia (Hukum Adat), sehingga dapat tercipta hukum yang memenuhi unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia.

D. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

Ahmad Kamil dan M.Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Indonesia.

Ahmad Samsudin,SH.,Yusuf Anwar,SH.MA, dan Drs.Ahmad Sulaiman Ali, 1983, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, Alumni, Bandung.

Bastian Tafal,B, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Jakarta, Rajawali.

Bushar Muhammad, 1988, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Hilman Hadikusuma,2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

-----,1987, *Hukum Kekerabatan Adat*,Jakarta, Fajar Agung.

Iman Sudiyat, 1999, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Soekanto dan Soleman b Taneko,1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.

Ter Haar,B, 1962, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta.

2. Artikel

Dias Mustika Sari, 1994, “*Fungsi Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sociolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Osing di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*”. Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Jember.

Isn Herawati dkk, 2004, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Osing, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian

Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Website

<http://www.sejarahbanyuwangi.com/sekilas-tentang-masyarakat-using.html>.